

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah melakukan penelitian dan menelaahnya, mengenai **Ananlisis Akad Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Dusun Tanah Goyang (Perspektif Ekonomi Syariah)** maka peneliti dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang melibatkan perjanjian untuk memperoleh keuntungan dari satu pohon selama musim tertentu. Penyewaan dilakukan per musim dengan pembayaran sebelum panen. Jika terjadi kejadian yang mengganggu hasil panen, akad dapat ditunda hingga musim berikutnya. Pentingnya tahapan penawaran, validasi, dan transaksi dalam proses ini menegaskan kerjasama antara pemilik dan penyewa. Kesepakatan hak dan kewajiban juga menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktek ini memungkinkan keduanya untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan tanpa mengalami kerugian
2. Akad sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang, meskipun tanpa formalitas tertulis, tetap mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Proses tawar-menawar, validasi pohon, dan berakhirnya akad didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan kompatibilitas dengan nilai-nilai Islam dalam mencapai kesejahteraan yang merata.

B. Saran:

1. Implementasi akad sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang memungkinkan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui praktik sewa menyewa tersebut. Diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan prinsip-prinsip akad sewa menyewa pohon cengkeh guna memastikan pemahaman yang mendalam, serta untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Penting untuk diingat bahwa implementasi akad sewa menyewa di Dusun Tanah Goyang masih belum optimal karena mayoritas perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa didukung oleh dokumen tertulis yang sah, seperti akad yang dibuat secara resmi dengan kertas dan meterai. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat aspek dokumentasi dengan menggunakan akad tertulis sebagai bukti yang lebih objektif dalam transaksi sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahim Abdurahim, (2017). Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdullah Bin Amrin, Bisni, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah, Grasindo, Jakarta, 2009
- Amin, D. (2023). PEMERATAAN DAN KEADILAN EKONOMI DI INDONESIA (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH). Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(01).
- Abdul Hamid Asy'ari, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa -Menyewa Pohon Rambutan Dengan Sistem Sekali Panen (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)', 2023
- Amalia Yunia Rahmawati, Pengertian, Fungsi, Dan Jenis Leasing, July, 2020, 1–23
- Adiwarman Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta, July 2005,
- Carolos, Roland, Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran Parkir Di Alun-Alun Kota Bandung, *Elibrary Unikom*, 2020, 12–27
- Dewi, Luh Ayu Mistrinda, and Ida Bagus Putra Atmadja, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dalam Merias Wajah, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7.6 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p11>>
- Fadli, Arfan, Tinjauan HUKUM Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2019
- Hafif, Muhammad, Proses Akad Khiyar Di Dalam Jual Beli, 1, 2010, 9–26
- Harahap, Diana Efrida, Praktek Sewa Menyewa Meja Biliar Ahmatnizar, 2.4 (2021), 360–72

Kurniati, Herlina, Marnita, and Aida Apriliany, Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12.2 (2020), 97–112

Mustika, Diah -, and Fichra - Melina, Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam , *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 3.2 (2022), 102
<<https://doi.org/10.24014/ibf.v3i2.17325>>

Misa Nora Andani, (2016). Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada Bank Nagari Cabang Siteba

Nuonline.2024. Hukum Jual Beli Secara Tebas Dan Sewa Pohon, Apakah Sah, <https://www.youtube.com/watch?v=sAS6ucNFgEA> di Akses Pada Tanggal 3 Juni 2024. Pukul 11.29 WIT.

Nasution, Rahmad Faisal, Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis, *Jurnal El-Thawalib*, 3.1 (2022), 170–82

Nartin1. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal | Volume 1 No.3* (Februari 2022),

Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim, Desak Gde, and Dwi Arini, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Rumah Kantor, 2.2 (2020), 221–27

Tehuayo, R. (2018). SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. *TAHKIM*, 14(1), 85-94.

Tijititrosoepomo, Tanaman Cengkeh Pengertian Cengkeh Adalah Sejenis Bunga Kering Dari Tanaman, 2017, 3–6

Veithzal Rivai Zainal, (2018). Ekonomi Mikro Islam . PT. Cahaya Prima Sentosa.

Zuchri Abdussamad, (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press.

LAMPIRAN I DOKUMENTASI



LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS AKAD SEWA MENYEWA POHON CENGKEH DI DUSUN TANAH GOYANG (PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH)

Nama:-

Status : Masyarakat Dusun Tanah Goyang

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Yang Memberikan Sewa:

1. **Apakah anda mempunyai pohon cengkeh dan memberikan sewa kepada orang lain.?**
2. **Sudah berapa lama anda memberikan sewa.?**
3. **Apakah terdapat kejanggalan dalam memberikan sewa.?**
4. **Bagaimana mekanisme untuk memberikan sewa.?**
5. **Mnurut anda, apakah sewa yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama islam.?**

Yang Penyewa:

1. **Apakah anda saat ini menyewa pohon cengkeh.?**
2. **Sudah berapa lama anda menyewa.?**
3. **Apakah ada kejanggalan dalam proses menyewa.?**
4. **Bagaimana tahapan transaksinya.?**
5. **Menurut anda, menyewa yang dilakukan anda, sesuai dengan ajaran islam.?**

LAMPIRAN III

 PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK <i>Jln. J. F. Puttifeihafat</i>	
SURAT IZIN PENELITIAN Nomor : 000.9.2 / 215	
DASAR	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
MEMBACA	: Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ambon. Nomor : B-37/In.09/5/3.b/PP.00/03/2024 Tanggal 26 Maret 2024 Perihal : Izin Penelitian
PERTIMBANGAN	: Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin Kepada : a. Nama : SYAHRUL MUNAWAR AMIN b. Identitas : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fak, Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon. c. NIM : 200105012 d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Sripsi dengan judul : "ANALISIS AKAD SEWA MENYEWYA POHON CENGKEH DI DUSUN TANAH GOYANG (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)." 2. Lokasi Penelitian : Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 3. Waktu/Lama Penelitian : 19 April 2024 s/d 19 Mei 2024. 4. Anggota : - 5. Bidang Penelitian : Sosial. 6. Status Penelitian : Baru.
Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :	
a. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan b. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku c. Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat g. Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat h. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut	
Demikian surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.	
DIKELUARKAN DI : PIRU PADA TANGGAL : 19 April 2024	
a.n. Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK u.b KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA  SARLOTHA.C.PURIMAHUA, S.Sos Penata Tk.I NIP. 19760731 201001 2 008	
TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth 1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan); 2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN di Ambon; 3. Camat Huamual di Luhu ; 4. Kepala Desa Lokki di Lokki; 5. Kepala Dusun Tanah Goyang di Tanah Goyang; 6. Sdra. Syahrul Munawar Amin; 7. Arsip	

LAMPIRAN IV



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. J. F. Puttellehalat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2 / 269

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 000.9.2/215 Tanggal 19 April 2024 Tentang Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 141/0129/DSL/SK.SP/IV/2024 Tanggal. 22 Mei 2024

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Nama : SYAHRUL MUNAWAR AMIN

NIM : 2000105015

Identitas : Mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon.

Yang Bersangkutan telah selesai mengadakan Penelitian pada Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dengan judul :

“ANALISIS AKAD SEWA MENYEWA POHON CENGKEH DI DUSUN TANAH GOYANG (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 22 Mei 2024

A.n PIRU KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

u.b.
KASUBID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PRANATA SOSIAL

LAMBERT MANAKANE, S.Sos

Penata

NIP. 197412082005011009

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fak Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN di Ambon;
- ③ Sdra. Syahrul Munawar Amin di tempat.